



DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA

Perda No 8 Tahun 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Christison Rudianto Marbun, M. Pd

Instansi : Dinas Koperasi, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan

Jabatan : Kepala Dinas

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Markus Siahaan

NIK : 0123457689

No telepon/whatsapp: 08123456789

Alamat: Pakkat

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dimana Pihak kedua sepakat untuk menyewa bangunan:

Nomor Unit : AIIK02

Jenis Bangunan : Kios 2 × 2

Berlokasi di : Selatan, Lantai 2

Durasi Sewa : 1 September 2023 - 31 Desember 2023 (3 bulan)

Biaya sewa : Rp 50.000,. per bulan

Dengan menandatangani surat ini maka

1. PIHAK PERTAMA dengan ini bersepakat untuk menyewakan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah pula bersepakat untuk menyewa dari PIHAK PERTAMA
2. Pihak pertama diberikan izin untuk menyewa bangunan pasar milik pemerintah sebagai tempat berdagang.
3. Pihak pertama akan menyewa bangunan sesuai durasi pemakaian, tanggal mulai dan sewa bangunan.
4. Dan penyewa berkewajiban membayar biaya sewa sesuai yang telah ditetapkan dengan tepat waktu.
5. Dan jika pihak pertama tidak membayarkan atau terlambat membayar, maka pihak pertama akan dikenakan denda dengan bunga 2% sesuai dengan Perda.

Demikian perjanjian sewa-menyeawa ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani.

Humbang Hasundutan, 29 Agustus 2023



Kepala Dinas: 326742849913520



Penyewa: AIIK02-123456789012